

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai objek penelitian sebagai konteks kelembagaan dan sosial-politik yang melingkupi keterlibatan anggota dewan perempuan dalam proses kebijakan di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Gambaran ini penting untuk memberikan pemahaman awal mengenai karakteristik lembaga legislatif yang menjadi lokasi penelitian, dinamika keterlibatan perempuan dalam pembuatan keputusan, serta perkembangan produk legislasi dan anggaran responsif *gender*. Dengan memahami konteks tersebut, pembahasan mengenai perilaku anggota perempuan dalam berpolitik di tingkat legislatif pada bab selanjutnya dapat ditempatkan secara lebih utuh dan proposional.

2.1 Lembaga Legislatif DPRD Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa dengan Ibu Kota Semarang. Secara geografis Jawa Tengah di antara 6°-8° Lintang Selatan dan 108°-111° Bujur Timur. Jawa Tengah terletak di antara 3 provinsi, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibatasi dengan Samudera Hindia di bagian selatan, Provinsi Jawa Barat di bagian barat, dan Provinsi Jawa Timur di bagian timur, serta pada bagian utara dibatasi dengan Laut Jawa.

Banyumas	1.391,15	1.867.665	27	30	301
Batang	857,27	849,686	15	9	239
Blora	1.957,29	925,434	16	24	271
Boyolali	1.096,59	1.110.346	22	6	261
Brebes	1.742,81	2.059.458	17	5	292
Cilacap	2.323,90	2.037.899	24	15	269
Demak	977,77	1.250.863	14	6	243
Grobogan	2.023,85	1.517.987	19	7	273
Jepara	1.020,57	1.275.501	16	11	184
Karanganyar	803,05	952.132	17	15	162
Kebumen	1.334,10	1.441.425	26	11	449
Kendal	1.008,12	1.093.046	20	20	266
Klaten	698,27	1.300.142	26	10	391
Kudus	447,44	874.796	9	9	123
Magelang	1.129,98	1.33.411	21	5	367
Pati	1.527,90	1.379.022	21	5	401
Pekalongan	892,91	1.026.546	19	13	272
Pemalang	1.137,41	1.588.826	14	12	212
Purbalingga	805,76	1.053.565	18	15	224
Purworejo	1.081,97	809.121	16	25	469
Rembang	1.037,54	662.787	14	7	287
Semarang	1.019,27	1.085.196	19	27	208
Sragen	994,57	1.021.435	20	12	196
Sukoharjo	493,53	913.950	12	17	150
Tegal	983,9	1.727.497	18	6	281
Temanggung	864,83	820.736	20	23	266
Wonogiri	1.905,74	1.063.902	25	43	251
Wonosobo	1.011,62	942.199	15	29	236
Kota Magelang	18,56	128.591	3	17	-
Kota Pekalongan	46,2	318.182	4	27	-
Kota Salatiga	54,98	198.372	4	23	-
Kota Semarang	370	1.699.585	16	177	-
Kota Surakarta	46,72	588.419	5	51	-
Kota Tegal	39,07	293.818	4	27	-

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025²⁴

²⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 'Tipologi Wilayah Jawa Tengah Hasil Pendataan Potensi Desa (PODES) 2014', *Berita Resmi Statistik No. 17/02/33/Th. IX*, (2015) diakses 02 November 2025,

Pembagian wilayah administratif tersebut menggambarkan luasnya cakupan pemerintahan daerah serta beragamnya karakteristik masyarakat yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini menuntut adanya lembaga perwakilan rakyat di tingkat provinsi yang mampu menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dari seluruh wilayah administratif tersebut.

Maka dari itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah hadir sebagai lembaga legislatif daerah yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. DPRD Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dan mewakili seluruh daerah pemilihan yang mencakup kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki tiga (3) fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran (*budgeting*), dan fungsi pengawasan (*controlling*) yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah. Dalam menjalankan ketiga fungsi tersebut dibantu oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan bidang masing-masing, seperti yang tertera pada Tabel 2.2 yang menjelaskan tugas dari AKD di DPRD Provinsi Jawa Tengah.

<https://jateng.bps.go.id/id/pressrelease/2015/02/16/625/di-jawa-tengah-tercatat-8-578-wilayah-administrasi-setingkat-desa.html>.

Tabel 2.2 Uraian Tugas AKD di DPRD Jawa Tengah

Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Tugas Per Bidang
Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> A. Memimpin jalannya rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat-rapat lainnya. B. Bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan tugas serta fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD. C. Menyusun agenda dan program kerja DPRD bersama anggota dewan serta sekretariat DPRD. D. Menjadi representasi resmi DPRD dalam menjalin hubungan dengan pihak eksternal, baik pemerintah provinsi maupun instansi terkait lainnya. E. Memastikan proses pembentukan dan pengesahan Peraturan Daerah berjalan sebagaimana mestinya. F. Mengawasi pelaksanaan keputusan dan kebijakan DPRD serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang masuk melalui DPRD. G. Memelihara hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dengan pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga lainnya.
Badan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> A. Menyampaikan usulan dan evaluasi rencana program kerja DPRD kepada Gubernur dalam bentuk Rancangan APBD. B. Mendiskusikan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama perwakilan tiap komisi. C. Memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. D. Menyempurnakan rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). E. Membahas rancangan KUA dan PPAS yang diajukan oleh kepala daerah bersama TAPD.

<p>Badan Kehormatan</p>	<p>A. Memantau dan mengevaluasi kedisiplinan, etika, serta moral anggota DPRD demi menjaga kehormatan dan kredibilitas lembaga.</p> <p>B. Menyelidiki dugaan pelanggaran anggota DPRD terhadap Tata Tertib, Kode Etik, serta sumpah/janji jabatan</p> <p>C. Memverifikasi dan mengklarifikasi pengaduan yang berasal dari pimpinan, anggota DPRD, maupun masyarakat.</p> <p>D. Melaporkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dalam rapat paripurna DPRD.</p>
<p>Badan Musyawarah</p>	<p>A. Menetapkan agenda sidang DPRD untuk satu tahun, satu masa persidangan, atau sebagian masa sidang, termasuk perkiraan waktu penyelesaian rancangan Perda.</p> <p>B. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.</p> <p>C. Memberi kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD lainnya untuk memaparkan pelaksanaan tugas masing-masing.</p> <p>D. Menetapkan jadwal acara sidang DPRD.</p> <p>E. Menyampaikan saran dan pendapat guna memperlancar pelaksanaan kegiatan DPRD.</p> <p>F. Mengusulkan pembentukan panitia khusus, panitia angket, dan panitia kerja.</p> <p>G. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD.</p>
<p>Badan Pembentukan Peraturan Daerah</p>	<p>A. Menyusun rencana kerja pembentukan peraturan daerah yang mencakup jadwal dan prioritas pembahasan rancangan peraturan daerah.</p> <p>B. Membahas dan menyusun rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh DPRD maupun pemerintah daerah.</p> <p>C. Mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan mengevaluasi rancangan peraturan daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>D. Merumuskan, membahas, dan mengusulkan rancangan peraturan daerah dalam rapat bersama pemerintah daerah.</p> <p>E. Mengkaji seluruh aspek pembentukan dan perubahan peraturan daerah guna memastikan keterpaduan dan kesesuaian kebijakan daerah.</p>

	F. Melaporkan hasil pembahasan peraturan daerah kepada DPRD beserta rekomendasi atas rancangan yang dibahas.
Komisi A	Bidang Pemerintahan meliputi urusan pemerintahan umum, keamanan dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, hukum dan perundang-undangan, perizinan, pertanahan, kepegawaian daerah, sosial politik, organisasi kemasyarakatan, kearsipan dan perpustakaan, pengelolaan aset daerah, serta pendidikan dan pelatihan kepegawaian.
Komisi B	Bidang Perekonomian meliputi urusan perindustrian, perdagangan, perikanan dan kelautan, peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan, pariwisata, ketahanan pangan dan logistik, penanaman modal, serta koperasi dan usaha kecil menengah.
Komisi C	Bidang Keuangan meliputi urusan keuangan dan pendapatan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, badan usaha milik daerah, perusahaan patungan, penanaman modal, dan layanan umum daerah.
Komisi D	Bidang Pembangunan meliputi urusan bina marga, cipta karya, permukiman dan tata ruang, perumahan rakyat, pengelolaan sumber daya air, perhubungan, pertambangan, energi dan sumber daya mineral, serta lingkungan hidup.
Komisi E	Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi ketenagakerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kepemudaan dan olahraga, keagamaan, kebudayaan, sosial, kesehatan, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk.

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2025²⁵

Dengan dibantunya Alat Kelengkapan DPRD, hal ini dapat dijadikan langkah strategis bagi anggota dewan perempuan untuk terlibat sebagai aktor kritis melalui keikutsertaan mereka dalam alat kelengkapan sesuai bidangnya untuk membahas dan memperjuangkan isu dan kepentingan perempuan melalui kebijakan, sehingga

²⁵ DPRD Provinsi Jawa Tengah, "Profil," *DPRD Provinsi Jawa Tengah*, diakses 02 November 2025, <https://dprd.jatengprov.go.id/profil/>.

keterlibatan anggota dewan perempuan dalam alat kelengkapan sangat menentukan sejauh mana isu dan kepentingan perempuan dapat masuk ke dalam agenda legislatif, penganggaran, dan pengawasan di DPRD Provinsi Jawa Tengah.

2.2 Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan Politik di Lembaga Legislatif untuk Memperjuangkan Kepentingan Perempuan

Kondisi yang dihadapi oleh para perempuan di tingkat legislatif ini disebut oleh Miranda Fricker sebagai *epistemic injustice*, di mana mereka sebagai perempuan seringkali tidak dipahami atau dianggap kurang pantas karena stigma dan *labelling* yang diberikan kepada perempuan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang patriarkal. Hal ini menyebabkan suara mereka sebagai perempuan tidak didengar dan menyebabkan isu-isu perempuan menjadi termarginalisasi dalam membentuk suatu keputusan atau pengambilan keputusan.²⁶

Dalam perspektif hukum, seharusnya produk-produk legislasi seperti Peraturan Daerah (Perda) yang dibentuk oleh para anggota dewan memiliki misi *affirmative* di mana produk legislasi yang dihasilkan berpihak kepada yang lebih lemah atau termarginalkan agar terjadi kesetaraan dan tercipta keadilan. Apabila hukum tidak menunjukkan adanya visi *affirmative*, hukum tersebut nantinya akan menunjukkan siapa yang lemah dan siapa yang kuat. Seseorang dengan *power* dan

²⁶ Miranda Fricker, *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing* (Oxford: Oxford University Press, 2007).

kekuasaan yang kuat lah yang akan selalu menang dan mereka yang tidak setara atau termarjinalkan akan selalu berada di posisi yang subordinat.²⁷

Feminist Practical Reasoning menantang cara berpikir hukum tradisional yang cenderung abstrak, formalistik, dan deduktif. Dalam hukum konvensional, seringkali diasumsikan bahwa aturan hukum bisa diterapkan secara universal tanpa melihat konteks spesifik dari individu yang terlibat. Katharine Barlett berpendapat bahwa pendekatan ini sering merugikan perempuan karena mengabaikan detail realitas kehidupan mereka yang berbeda dengan laki-laki.²⁸

Penalaran *feminist* bekerja dengan cara:

1. **Mengutamakan Konteks:** Memperhatikan detail situasi konkret dan pengalaman nyata daripada sekadar menerapkan aturan baku secara kaku.
2. **Menghargai Perbedaan:** Mengakui bahwa pengalaman setiap orang (terutama perempuan) itu beragam dan tidak bisa disergamkan (anti *essentialism*).
3. **Responsive:** Mencari solusi paling adil untuk situasi spesifik tersebut, bukan sekadar solusi yang benar menurut logika aturan semata. Dengan kata lain, metode ini mengajak anggota dewan untuk melihat siapa yang

²⁷ Katharine T. Bartlett, 'Feminist Legal Methods', *Harvard Law Review*, 103(4) (1990), pp. 829–88.

²⁸ Lisa Disch and Mary Hawkesworth, eds., *The Oxford Handbook of Feminist Theory* (New York: Oxford University Press, 2016).

terlibat dan bagaimana kondisi sebenarnya bukan hanya melihat pasal yang berlaku.²⁹

Maka dari itu, anggota dewan perempuan perlu mendapatkan pelatihan atau pemahaman mendalam dengan tujuan untuk membangkitkan apa yang disebut oleh Katherine Barlett sebagai *consciousness raising* atau peningkatan kesadaran melalui metode yang merujuk pada pengalaman nyata mereka dengan harapan para anggota dewan perempuan dapat benar-benar secara efektif mewakili perempuan dalam pembentukan suatu peraturan sehingga kepentingan perempuan dapat terakomodasikan oleh produk legislasi sesuai dengan yang dicita-citakan para *feminist* di mana permasalahan pribadi perempuan juga merupakan masalah politik seperti apa yang disebutkan oleh *feminist* sebagai *the person is political* yang dituliskan di dalam buku *The Oxford Handbook of Feminist Theory* “*Feminist theory is rooted in the recognition that women’s subordination is neither neutral nor inevitable but historically produced and politically sustained.*”³⁰

Consiusness raising menurut Bratlet merupakan proses interaktif dan kolaboratif di mana perempuan mengartikulasikan pengalaman pribadi mereka dan memaknainya bersama-sama dengan perempuan lain dengan tujuan:

²⁹ Catharine A. MacKinnon, ‘*Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law*’ (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987).

³⁰ Joan W. Scott, ‘*Deconstructing Equality-Versus-Difference: Or, the Uses of Poststructuralist Theory for Feminism*’, *Feminist Studies*, 14(1) (1988), pp. 33–50, doi:<https://doi.org/10.2307/3177997>.

1. **Transformasi Personal ke Politis:** Mengubah pandangan bahwa masalah yang dihadapi perempuan seperti Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) atau diskriminasi di tempat kerja bukan sekedar masalah pribadi atau nasib buruk individu, melainkan masalah struktural yang bersifat politis dan kolektif.
2. **Memecah Isolasi:** Memberi ruang bagi perempuan untuk menyadari bahwa mereka tidak sendiri dalam penderitaan mereka, sehingga terbangun solidaritas.
3. **Basic Epistemology Hukum:** Pengalaman kolektif yang terungkap dari proses ini kemudian digunakan sebagai dasar (fakta) untuk menuntut perubahan hukum.

Melalui *consciousness raising*, *feminist* berusaha membuktikan bahwa yang personal adalah politis (*the person is political*) dan hukum harus merespon pengalaman-pengalaman personal tersebut sebagai isu keadilan publik.³¹

Perilaku para anggota dewan seringkali bersikap netral atau menganggap bahwa produk legislasi yang dihasilkan harus bersifat netral *gender*. Katarine Mackinot memberikan kritik tajam bahwa standar kesamaan yang diagungkan hukum sebenarnya adalah “topeng” bagi standar maskulin. Katarine Mackinot menegaskan bahwa “*gender neutrality is those simply the male standard*” atau “netralitas *gender*

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah* (Jakarta, 2014).

sesungguhnya adalah hanyalah standar laki-laki”. Artinya, perempuan akan tetap dirugikan baik saat mereka berusaha menjadi sama maupun saat mereka berbeda.³²

Senada dengan upaya mendeskonstruksikan perdebatan ini, Joan W. Scott menolak anggapan bahwa perempuan harus memilih antara menjadi setara atau menjadi berbeda “*the anatomy of different is the sameness or identity the antonym of equality is inequality*” atau “lawan kata perbedaan adalah persamaan dan lawan kata kesetaraan adalah ketidaksetaraan”. Sehingga, pengakuan atas perbedaan pengalaman perempuan adalah valid dan tidak seharusnya menggugurkan hak mereka atas kesetaraan substantif.³³

DPRD Provinsi Jawa Tengah pada periode 2019-2024 terdapat 120 total anggota yang berasal dari macam-macam fraksi partai politik dengan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tersebut tercatat hanya 24 anggota dewan perempuan dari total keseluruhan anggota. Namun, realitanya keterwakilan atau representasi perempuan saja tidak cukup mampu mendorong terwujudnya produk legislasi yang berperspektif *gender*.

³² Mona Lena Krook, *Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide* (New York: Oxford University Press, 2009).

³³ Provinsi Jawa Tengah, *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021; Dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022*.

2.3 Perkembangan Produk Legislasi dan Anggaran Berperspektif Gender di DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024

Salah satu indikator paling konkret untuk mengukur sejauh mana isu dan kepentingan perempuan berhasil diperjuangkan di dalam DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah dengan melihat produk-produk legislasi yang dihasilkan selama periode tersebut dan menilai apakah produk-produk tersebut secara substantif mengakomodasi isu dan kepentingan perempuan. Pada tahun 2019, DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengesahkan sejumlah Peraturan Daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari pengelolaan keuangan, infrastruktur, hingga pelayanan publik. Namun, dari seluruh Perda yang disahkan pada tahun tersebut, tidak ditemukan satu pun regulasi yang secara spesifik menempatkan isu perempuan sebagai fokus utama nomenklaturinya. Kondisi yang sama juga berlangsung pada tahun 2020, di mana agenda legislasi DPRD Provinsi Jawa Tengah sepenuhnya didominasi oleh pembahasan perda-perda yang berorientasi pada urusan pemerintahan umum dan pembangunan daerah, tanpa ada satu pun produk legislasi yang secara spesifik mengakomodasi kepentingan perempuan sebagai isu sentralnya.

Pada 2021 ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan yang mencabut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap

Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Pada 2022 ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender. Perda tahun 2022 mewajibkan integrasi perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah. Kedua regulasi tersebut menjadi konteks keluaran kelembagaan yang dianalisis pada bab berikutnya untuk menelusuri aktor, tindakan, dukungan, dan limitasi dalam proses kebijakan.

Namun, pada tahun 2023-2024, agenda legislasi di DPRD Provinsi Jawa Tengah kembali bergeser dominasi ke isu-isu infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, dan tata kelola pemerintahan umum. Tidak ada Perda baru yang secara spesifik mengangkat isu perempuan sebagai fokus isu utamanya yang berhasil disahkan dalam dua tahun terakhir periode tersebut. Pola ini menunjukkan bahwa produktivitas legislasi berperspektif *gender* di DPRD Provinsi Jawa Tengah bersifat tidak berkelanjutan dan sangat bergantung pada momentum tertentu.

Selain fungsi pembentukan undang-undang, peraturan atau kebijakan yang sudah sesuai setelah didiskusikan dengan anggota dewan yang terkait beserta dengan kerja sama dengan mitra yang bersangkutan, dan kemudian sudah dirancang secara sistematis, yang dilakukan selanjutnya adalah pengelolaan alokasi anggaran (*budgeting*), fungsi ini bersifat penting karena jika anggaran yang dialokasikan untuk menjalankan suatu kebijakan tidak dimusyawarahkan secara bersama-sama atau

terjadi kekeliruan sedikitpun, maka dapat menimbulkan permasalahan baru seperti target kebijakan yang tidak sesuai atau bahkan korupsi. Pengelolaan alokasi anggaran (*budgeting*) ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan atau implementasi suatu kebijakan yang membutuhkan dukungan dana atau biaya melalui anggaran tersebut. Munculnya permasalahan dalam pelaksanaan atau implementasi suatu kebijakan dikarenakan dana atau biaya tidak mencukupi untuk mendukung program-program tersebut. Maka dari itu, fungsi anggaran merupakan salah satu instrument terpenting yang dimiliki oleh lembaga legislatif, setiap anggota dewan yang bersangkutan diharuskan untuk terlibat ketika membahas anggaran di dalam forum agar dapat memengaruhi arah pembangunan daerah, termasuk dalam hal pemenuhan kepentingan perempuan. Anggaran Responsif *Gender* atau yang dikenal dengan istilah *Gender Responsive Budgeting (GRB)* adalah pendekatan penganggaran yang memastikan bahwa alokasi anggaran daerah tidak bersifat netral *gender*, melainkan secara sadar mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, prioritas, dan dampak antara perempuan dan laki-laki dalam setiap pos pengeluaran pemerintah. Fungsi anggaran yang dijalankan terutama melalui pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dilakukan setiap tahun oleh Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Keterlibatan anggota dewan perempuan dalam proses pembahasan APBD ini menjadi sangat krusial karena dari perancangan anggaran ini keputusan-keputusan tentang berapa besar sumber daya daerah yang

akan dialokasikan dibahas terutama untuk program-program yang secara langsung berpengaruh terhadap kepentingan perempuan. Program-program seperti jaminan kesehatan ibu dan anak, pemberdayaan ekonomi perempuan, pencegahan kekerasan berbasis *gender*, hingga program lainnya merupakan sektor-sektor anggaran yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan praktis perempuan, dan keberadaan serta kecukupan alokasi anggaran tersebut sangat ditentukan oleh seberapa kuat suara atau pendapat anggota dewan perempuan dalam forum-forum pembahasan APBD. Dalam melaksanakan fungsi anggaran, selain anggota dewan perempuan yang terlibat dalam membahas pengalokasian anggaran pemerintah daerah untuk kebijakan atau program yang berperspektif *gender*, tentunya anggota dewan laki-laki juga ikut terlibat dalam berdiskusi maupun membagi sama rata anggaran yang digunakan.

Selanjutnya, peran organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang hak-hak perempuan atau yang berfokus pada isu *gender* dan kekerasan berbasis *gender*, maupun kelompok-kelompok advokasi perempuan di tingkat daerah juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam membangun tekanan publik dan menyediakan dukungan yang dibutuhkan oleh anggota dewan perempuan dalam memperjuangkan agenda *gender* di DPRD sebagai *leading sector* atau sektor yang memiliki peran krusial sebagai penggerak utama pertumbuhan di suatu wilayah. Pengalaman dalam proses pembahasan dan pengesahan Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis *Gender* dan Anak menunjukkan dengan cukup jelas

bagaimana sinergi antara anggota dewan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan organisasi masyarakat sipil di luar parlemen dapat menghasilkan produk legislasi yang substantif dan berpihak pada kepentingan perempuan. Keterlibatan aktif dari lembaga-lembaga yang *concern* terhadap isu perempuan ataupun isu kekerasan terhadap perempuan dalam proses pembahasan Raperda tersebut memberikan masukan dan membantu anggota dewan perempuan untuk memperhatikan substansi keberpihakan pada korban dalam proses legislasi. Jika dilihat berdasarkan data, produktivitas legislasi berperspektif *gender* di DPRD Provinsi Jawa Tengah masih sangat bergantung pada momentum tertentu. Tanpa adanya tekanan dari masyarakat sipil yang secara aktif memantau dan mengevaluasi kinerja legislasi berperspektif *gender* di DPRD Provinsi Jawa Tengah, agenda-agenda *gender* akan sangat mudah tergeser oleh isu-isu lain yang dianggap lebih mendesak atau lebih menguntungkan secara politik oleh mayoritas anggota dewan.